

## ***Criminal Profiling* Kasus Pembunuhan Dan Pemerksaan Studi Kasus Eno Farihah**

**Gefri Dariando<sup>1</sup>, Yofi Hendrawan<sup>2</sup>, Afra Fairuz Alfisri<sup>3</sup>, Ichlasul Farij<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Padang

Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat

Korespondensi penulis : [dariandogefri@gmail.com](mailto:dariandogefri@gmail.com)

**Abstract.** *Criminal Profiling is an investigative technique to describe the profile of criminals in terms of demographics, psychology, modus operandi and incident settings. In this article, researchers are interested in carrying out Criminal Profiling on the murder and rape cases of Eno Farihah, to see an overview of the Criminal Profiling that occurred in that case, the factors of the murder and rape of the perpetrators, and the profiling of each perpetrator in the case concerned. The research method that researchers use is literature review and literature research. From the findings of the researchers it is known that the murder case of Eno Farihah by three perpetrators had different reasons. The RA perpetrator was the victim's boyfriend who was involved because the victim refused his invitation to have sex, while the RAr perpetrator was suspected because he was often ridiculed bitterly and blackly, then the last perpetrator IH was allegedly because of unrequited love. So that the perpetrators were charged under the applicable law with different legal sentences, the perpetrators RAr and IH were sentenced to death, while the perpetrators RA were sentenced to 10 years in prison because they were underage.*

**Keywords:** *Criminal Profiling, Murder, Rape, Perpetrators, Victims*

**Abstrak.** *Criminal Profiling merupakan teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal dari segi demografi, psikis, modus operandi dan setting kejadian. Dalam artikel ini, peneliti tertarik melakukan Criminal Profiling pada kasus pembunuhan dan pemerksaan Eno Farihah, untuk melihat gambaran umum Criminal Profiling yang terjadi pada kasus tersebut, faktor pembunuhan dan pemerksaan pelaku, dan pemprofilan pada setiap pelaku pada kasus bersangkutan. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah literature review dan literature research. Dari hasil temuan penelitian diketahui bahwa kasus pembunuhan terhadap Eno Farihah oleh tiga orang pelaku memiliki alasan yang berbeda-beda. Pelaku RA merupakan pacar korban yang terlibat karena korban menolak ajakannya untuk berhubungan badan, sedangkan pelaku RAr diduga karena sering diejek pahit dan hitam, lalu pelaku terakhir IH diduga karena cinta yang tidak berbalas. Sehingga para pelaku dijerat pasal hukum berlaku dengan vonis hukum yang berbeda, pelaku RAr dan IH divonis hukuman mati, sedangkan pelaku RA divonis 10 tahun penjara karena masih dibawah umur.*

**Kata kunci:** *Criminal Profiling, Pembunuhan, Pemerksaan, Pelaku, Korban*

## **LATAR BELAKANG**

Pada saat ini, adanya disiplin ilmu forensik (*forensic sciences*) tampaknya telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan lagi dari praktik penegakan hukum, mulai proses penyelidikan dan penyidikan (oleh polisi), penuntutan, dan yang paling penting proses acara di pengadilan. Seorang profesional yang diberikan julukan forensik, seperti; dokter forensik, psikolog forensik, dan *chemist forensic* menjadi bagian yang penting dalam proses hukum tersebut. Hasil kerja ilmiah para ahli di bidang forensik ini memiliki peran penting untuk mencari kebenaran material yang akan berpengaruh terhadap putusan hakim seadil-adilnya. Dalam perjalanannya, sains forensik modern dan penerapannya baru dimulai pertengahan abad ke-19. Pada periode sebelum itu, penyelidikan untuk mengungkap kematian yang mencurigakan biasanya bersifat subjektif dan bahkan sebagian berbau takhayul.

Kontribusi psikologi dalam bidang forensik sebenarnya mencakup area kajian yang sangat luas, mulai membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan (*offender profiling*) atau *Criminal Profiling*, mengungkap dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan pelaku, saksi mata (*eyewitness*), mendeteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, soal penyalahgunaan obat zat adiktif, kekerasan seksual, kekerasan domestik, soal perwalian anak, dan juga soal rehabilitasi psikologis di penjara. Dengan begitu luasnya cakupan kontribusi psikologi dalam bidang forensik, sub bidang ilmu ini sebenarnya sangat menjanjikan baik bagi karir akademis maupun profesional praktisioner.

*Criminal Profiling* merupakan salah satu cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikis (motif, kepribadian), modus operandi dan setting kejadian (*scene*) (Malonda, 2019).

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (kesengajaan) dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Yang mana pembunuhan ini memiliki unsur dan jenis-jenisnya dalam perspektif hukum. Menurut menurut Ressler, Burgess, Douglas (1988) (dalam Herdiyanto, 2016) dipaparkan bahwasannya pembunuhan memiliki dua tipe yaitu, terorganisir artinya Memilih korban dengan cermat, rencana matang, kesabaran dan kontrol diri yang tinggi, menunggu kesempatan yang tepat, membersihkan bukti-bukti setelah selesai melakukan pembunuhan,

ritual yang elaboratif, membunuh karena amarah atau delusi, dan menggunakan corpus untuk tujuan seksual.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro (1986) perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh tapi perempuan dalam kondisi tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa perempuan harus mau melakukan perbuatan tersebut. Pemerksosaan memiliki beberapa jenis diantaranya *Seductive Rape*, *Sadistic Rape*, *Anger Rape*, *Domination Rape*, *Exploitation Rape*. Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “pemerksosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Pada penelitian ini diangkat sebuah kasus Di daerah Tangerang, pada tahun 2016 nasib tragis juga menimpa perempuan bernama Eno Farihah (18 Tahun), ia tewas dibunuh di tangan tiga orang laki-laki yang salah satu pelakunya masih berusia 16 tahun, Eno Farihah juga mendapatkan tindak kekerasan seksual berupa pemerksosaan yang dilakukan oleh ketiga pelaku. Dalam kasus ini mayat korban yakni Eno ditemukan terbaring tanpa busana dan bersimbah darah dengan gagang cangkul yang masih tertancap di bagian tubuhnya. Dikutip dari Kompas.com salah satu pelakunya adalah RA (16), yang merupakan pacar dari Eno Farihah. Sementara itu dua pelaku lain adalah Rahmat Arifin (24) dan Imam Hapriadi (24). Polisi menyatakan, pemerksosaan yang berujung pembunuhan sadis ini bermula saat RA mendatangi kamar Eno Farihah pada Kamis, 12 Mei 2016. RA datang ke sana sekitar pukul 23.30 WIB. Saat itu, RA dan Eno baru berpacaran sekitar satu bulan. berdasarkan hasil penelusuran salah satu motif penyebab pembunuhan ini adalah masalah yang terjadi antara korban dengan salah satu pelaku yakni pacarnya sendiri karena tidak terima ajakannya untuk melakukan hubungan badan di tolak oleh korban. RA divonis 10 tahun penjara karena masih dibawah umur dan dua pelaku lainnya yakni Rahmat Arifin dan Imam Hapriadi divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **A. Pembunuhan Secara Umum**

#### **1. Pengertian**

Pengertian membunuh menurut W.J.S. Poerwadarminta, (2006:194) dalam Rahmawati, 2016 adalah membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 orang yang terlibat, yaitu orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Lamintang (2012) yang menyebutkan bahwa pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* (kesengajaan) dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

#### **2. Unsur-unsur Pembunuhan**

Unsur - unsur pembunuhan ini dapat ditarik dari pasal 338 KUHP yaitu:

- a. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Sedangkan menurut Hermein Hadiati (Hermein Hadiati, 1984 : 22), menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan.
- b. Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin.

- c. Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh).
- d. Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

### 3. Jenis-jenis Pembunuhan

Menurut Sudrajat Bassar (1984), terdapat 7 jenis pembunuhan yaitu :

- a) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)  
*“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.*
- b) Pembunuhan Terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP)  
*“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.*
- c) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)  
*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.*
- d) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)  
*“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.*
- e) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)  
*“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.*

f) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)

*“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.*

g) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)

*“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

## **B. Pemerkosaan Secara Umum**

### **1. Pengertian**

Tindak pemerkosaan adalah bentuk perbuatan kriminal seksual yang terjadi ketika seorang individu memaksa individu lainnya untuk melakukan hubungan seksual atau bersetubuh. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemerkosaan adalah proses, cara atau perbuatan yang melanggar dengan kekerasan. Menurut Wirdjono Prodjodikoro (1986) perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh tapi perempuan tersebut dalam kondisi tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa perempuan harus mau melakukan perbuatan tersebut. Dalam ranah hukum menurut pasal 285 KUHP *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamanya dua belas tahun”.*

Jadi pemerkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

## 2. Jenis-jenis Pemerkosaan

Menurut Santoso (1997) terdapat lima jenis pemerkosaan ditinjau dari motif pelaku, sebagai berikut:

- *Seductive Rape*

Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang oleh nafsu birahi dan bersifat subjektif. Biasanya pemerkosaan semacam ini terjadi karena di antara keduanya sudah saling mengenal, misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

- *Sadistic Rape*

Pemerkosaan yang dilakukan dengan sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena berhubungan tubuh melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

- *Anger Rape*

Pemerkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku terhadap korban. Pemerkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelaku secara fisik kepada korban. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuan melainkan melampiaskan rasa marah dan dendam.

- *Domination Rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik bukan tujuan utama pelaku karena tujuan sebenarnya pelaku adalah keinginan menguasai korban secara seksual dengan menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu, misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.

- *Exploitation Rape*

Pemerkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik, pelaku dapat memaksa keinginannya kepada korban.

## **C. Kejahatan Remaja**

### **1. Pengertian**

Kejahatan remaja atau yang lebih umum dikenal dengan istilah kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal (juvenile court) pada 1899 di Illinois, Amerika Serikat. Beberapa ahli mendefinisikan kenakalan remaja ini sebagai berikut:

a. Kartono, ilmuwan sosiologi

Kenakalan Remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

b. Santrock

Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal.

### **2. Penyebab Kejahatan Remaja**

Ulah para remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada disekitarnya. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini penjelasannya secara ringkas:



## 1. Faktor Internal

### a. Krisis identitas

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

### b. Kontrol diri yang lemah

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang

Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken-home, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja.

### b. Minimnya pemahaman tentang keagamaan

Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, juga belum mengerti mana batas-batas ketentuan moral dalam lingkungannya. Karena itu pembinaan moral pada permulaannya dilakukan di rumah tangga dengan latihan latihan, nasehat-nasehat yang dipandang baik. Maka pembinaan moral harus dimulai dari orang tua melalui teladan yang baik berupa hal-hal yang mengarah kepada perbuatan positif, karena apa yang diperoleh dalam rumah tangga remaja akan dibawa ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pembinaan moral dan agama dalam keluarga penting sekali bagi remaja untuk menyelamatkan mereka dari kenakalan dan merupakan cara untuk

mempersiapkan hari depan generasi yang akan datang, sebab kesalahan dalam pembinaan moral akan berakibat negatif terhadap remaja itu sendiri.

c. Pengaruh dari lingkungan sekitar

Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya jika ia berada di lingkungan yang baik maka ia akan menjadi baik pula.

#### **D. Criminal Profiling**

Menurut Turvey (2012), *criminal profiling* mencakup pencarian hubungan antara karakteristik kriminal secara fisik, kebiasaan, emosional, psikologi dan vokasi. *Criminal profiling* merupakan pekerjaan yang menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik, demografis, dan behavioral (keperilakuan) dari kemungkinan pelaku kejahatan berdasarkan aksi-aksinya pada tempat kejadian perkara kejahatan (O'Toole, 1999). Data *scene* kejahatan dapat diambil dari foto-foto, laporan- laporan penyelidikan, hasil otopsi, dan sebagainya yang akan menyusun suatu *criminal profile* dari pelaku kejahatan (Juneman, 2009).

*Criminal profiling* secara umum mencoba menguraikan tentang penyebab munculnya perilaku kejahatan oleh pelaku. *Criminal profiling* juga akan menjelaskan metode dan cara pelaku melakukan kejahatan. Selain itu, profil kriminal juga akan mencoba menjelaskan perilaku pelaku kejahatan setelah peristiwa kejahatan (Holmes dan Holmes, 2008).

Penyusunan *criminal profiling* akan berkaitan dengan analisa bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian kejahatan, proses penggalian pemahaman mengenai korban (*victimology*), mencari modus operandi (apakah peristiwa kejahatan terencana atau tidak terencana), serta proses pencarian jejak pelaku kejahatan yang sengaja ditinggalkan (*signature*).

Menurut Winerman (dalam Juneman, 2009), terdapat dua pemrofilan kriminal, yaitu *Offender profiling* dan *Crime action profiling*. *Offender profiling* merupakan investigasi psikologi yang seluruh penyimpulan dalam pemrofilan berbasiskan penelitian empiris (psikologi akademis) dan ditimbang oleh rekan sejawat (*peer-reviewed*). Kejahatannya

dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara pelaku berinteraksi dengan korbannya yang terbagi menjadi kategori-kategori, yakni melalui kontrol seksual, melalui mutilasi, eksekusi, atau perampasan. Sedangkan *crime action profiling* merupakan basis pengetahuan yang dikembangkan oleh para ahli psikolog forensik, psikiater, dan kriminolog berdasarkan sejumlah besar studi terhadap pelaku pemerkosaan. Menurut Kocsis (2006) menjelaskan bahwa *criminal profiling* yang dihasilkan dapat dibedakan dengan profil kepribadian (*personality profile*) atau profil psikologis (*psychological profile*).

Aspek-Aspek dalam memahami *Criminal Profiling* pelaku dapat menggunakan aspek biologis yang didasarkan pada asumsi fungsi struktur determinasi, sebagai akibat pengaruh dari kromosom, gen, kimia, hormonal atau tipe tubuh. Melalui aspek psikologis didasarkan pada adanya problem emosional, pembiasaan perilaku kejahatan, pola pikir serta penalaran, dan kepribadian sosiopatik. Beberapa pendekatan psikologi yang dapat digunakan dalam pemprofilan pelaku kejahatan (Koentjoro, 2013) diantaranya; pendekatan psikoanalisis, pendekatan kognitif dan pendekatan perilaku kejahatan Pendekatan Perilaku. Dapat digunakan juga aspek sosial-budaya yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, diantaranya *symbolic interaction*, *social roles*, dan teori penyimpangan budaya.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan tergolong kedalam penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review*, *literature research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, meninjau, dan menganalisis dengan kritis gagasan, pengetahuan, maupun temuan yang tertulis pada sebuah literatur yang berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), dan merumuskan kontribusi, baik secara teoritis maupun metodologis terhadap suatu topik yang berkaitan dengan *Criminal Profiling* Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Eno Farihah. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka secara sistematis (*systematic literature review*).

## **B. Sumber Data**

Data yang peneliti pakai dan gunakan pada penelitian kepustakaan ini merupakan data-data sekunder. Data yang didapatkan bukan berasal dari pengamatan peneliti secara langsung, akan tetapi data yang diperoleh merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang memiliki kemiripan dengan artikel yang peneliti tulis. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan artikel asli dari jurnal penelitian yang sudah dipublikasi berkaitan atau memiliki kemiripan dengan *Criminal Profiling Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Eno Fariyah*. Sumber data tersebut dipilih berdasarkan empat aspek yaitu (1) *provenance* (bukti), merupakan aspek kredensial seorang penulis dan bukti yang mendukung; (2) *objectivity* (objektivitas), merupakan aspek yang membahas apakah pandangan dan ide perspektif penulis memiliki nilai guna atau justru sebaliknya; (3) *persuasiveness* (derajat keyakinan), yaitu apakah penulis penelitian tersebut tergolong orang yang memiliki rekam jejak baik dan dapat diyakini; dan (4) *value* (nilai kontribusi), yaitu apakah argumen penulis mampu meyakinkan dan memiliki nilai kontribusi terhadap penelitian lain yang sejenis secara signifikan.

## **C. Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

Penelusuran literatur berupa artikel ilmiah yang dipublikasi pada mesin pencari google scholar dan sciencedirect.com menggunakan kata kunci yang telah dipilih, yakni: Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Eno Fariyah. Artikel ilmiah atau jurnal yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang sesuai. Artikel ilmiah atau jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi tersebut dipilih untuk kemudian dianalisis. Dalam memudahkan penyaringan terhadap kriteria inklusi, maka digunakanlah sebuah instrumen teknik fitur custom range, sort by relevance, dan mencentang pilihan include patents and citations pada mesin pencari secara otomatis. Telaah literatur ini menggunakan jurnal-jurnal yang perlu memenuhi beberapa kriteria, diantaranya diterbitkan pada rentang tahun 2013-2023 yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, jenis artikel penelitian asli/orisinal (original article), dan tersedia dalam full-text (teks penuh) berformat .pdf dengan tema jurnal mengenai Criminal Profiling Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Eno Fariyah.

Sedangkan penyaringan kriteria eksklusi dilakukan dengan menggunakan instrumen teknik SPIDER (*Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research Type*), penggunaan teknik ini karena menyesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan teknik tersebut, artikel yang akan dikeluarkan dari penelitian ini jika terdapat kriteria yang tidak koheren, diantaranya sampel penelitian yang tidak menggunakan manusia, fenomena penelitian yang diluar bidang mengenai: Criminal Profiling Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Eno Farihah, desain penelitian bukan analisis korelatif metode *cross sectional*, jurnal yang berjenis *systematic review*, serta tipe penelitian yang bukan kuantitatif.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Literatur**

Proses pengumpulan literatur dan penelusuran data dilakukan dengan menggunakan protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analysis*) dalam 5 (lima) tahapan, yaitu (1) Mendefinisikan kriteria kelayakan literatur dengan kriteria inklusi; (2) Mendefinisikan sumber informasi dengan memaparkan pencarian literatur; (3) Pemilihan literatur dengan kata kunci, eksplorasi pemilihan judul, abstrak hingga keseluruhan jurnal, kemudian mengkaji kembali dengan melihat kriteria inklusi; (4) Pengumpulan data secara manual (nama peneliti, judul penelitian, tahun terbit, negara, metode, hingga ringkasan hasil temuan); dan (5) Pemilihan item data dari jurnal yang terpilih.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran *Criminal Profiling***

Peristiwa viral yang menggemparkan dunia maya pada masanya. Masih ingat dengan kasus tragis yang menimpa seorang remaja di daerah Tangerang? Eno Farihah gadis berusia 18 tahun yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh tiga orang pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut. Dilansir dari Merdeka.com ketiga korban tersebut berinisial RAr (24), RA (16), dan IH (24). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti memaparkan bagaimana kronologi lengkap yang terjadi atas kasus tersebut, yakni berawal pada hari Kamis (12/5) sekitar pukul 23.30 WIB, korban dan pelaku RA sempat berjanji untuk

bertemu di kamar korban. Sebelum itu, korban berkenalan dengan RA menggunakan nama indah dan pelaku sempat telepon dan SMS sampai malam kejadian.

Pada malam kejadian, diketahui usai pelaku bermain *Play Station* ia diberitahukan oleh korban jika pintu kamarnya sudah dibuka. "Ini mess khusus perempuan berjumlah kamar, 22 penghuni wanita, samping mess ini ada mess pria dan mess semua ada gerbang yang hanya bisa dibuka oleh orang dari dalam, artinya tak ada orang lain masuk kalau tidak dibuka dari dalam. Korban menjemput pelaku masuk ke dalam" kata Krishna di Polda Metro Jaya, Selasa (17/5).

Saat berada di dalam kamar, mereka berbincang-bincang selama 30 menit lalu sempat berciuman, pelaku juga mengajak korban untuk melakukan hubungan badan tetapi korban menolak. Karena kesal, pelaku pergi keluar gerbang dan merokok dua batang rokok. Pada saat inilah pelaku RA bertemu dengan RAr dan IH yang belum pernah ditemui sebelumnya. mereka berkenalan dan ternyata keduanya ini menyukai korban tapi tidak pernah ditanggapi. setelah itu para tersangka sepakat untuk menuju kamar korban dengan maksud untuk memperkosanya. Saat masuk kamar, terlihat korban sedang tertidur, pelaku IH langsung membekap wajah korban hingga setengah pingsan dan pelaku RAr memegang kaki korban. Sedangkan pelaku RA keluar untuk mencari pisau tapi yang ditemukan hanya cangkul dan memukulkan cangkul tersebut ke wajah korban. Tidak berhenti hanya disitu, pelaku RAr memperkosa korban, dan IH menyayat wajah korban dengan garpu makan. RA yang masih kesal menggigit payudara korban sampai membekas dan kemudian RAr memasukkan cangkul ke dalam kemaluan korban hingga masuk 90 persen.

Setelah semua perbuatan para pelaku pada korban, mereka kabur dengan menutup engsel kamar mess dengan tujuan agar penghuni mess yang lain tidak curiga. Jenazah korban baru ditemukan oleh teman-temannya pada Jumat pagi keesokan harinya dalam kondisi tanpa busana dan berlumuran darah dengan gagang cangkul masih menancap di bagian tubuhnya. Dua hari setelah kejadian para pelaku ditangkap dan dikenakan pasal yang berbeda, dilansir dari [TribunJateng.com](http://TribunJateng.com) pelaku RA (16) divonis hukuman 10 tahun penjara. "Menimbang bahwa keterangan anak sesuai dengan kesaksian sejumlah saksi dan menimbang fakta yang terbukti di persidangan, serta unsur pembunuhan berencana telah terbukti menurut hukum, anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, majelis hakim menyatakan, menjatuhkan pidana penjara sepuluh tahun," kata Ketua Majelis

Hakim RA Suharni. Sementara itu, dua pelaku lainnya RAr (24) dan IH (24) divonis hukuman mati, dengan RAr terkena pasal Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan, sedangkan IH hanya dijerat dengan Pasal 340 KUHP.

## **B. Faktor Penyebab Pembunuhan dan Pemerksaan Eno Farihah**

Dilansir dari Detiknews, diketahui bahwa faktor penyebab para pelaku melakukan pembunuhan dan pemerksaan terhadap korban EF memiliki alasan yang berbeda-beda tapi ketiganya memiliki kesamaan, yaitu dendam terhadap korban. Tersangka RA (16) mengaku ia melakukan tindakan pembunuhan dan pemerksaan tersebut lantaran korban menolak saat RA mengajaknya berhubungan badan, padahal sebelumnya mereka sempat bercumbu atau berciuman di dalam kamar korban. Sedangkan tersangka RAr (24) mengaku memiliki dendam dengan korban karena jengkel disebut pahit dan jelek, rasa sakit hati yang atas ucapan korban yang sudah memuncak, saat adanya kesempatan untuk memasuki mess korban, akhirnya RAr melampiaskan kekesalannya tersebut kepada korban hingga melakukan pemerksaan dan pembunuhan dengan memasukkan cangkul ke dalam kelamin korban.

"Enggak tahu, pokoknya pikiran sudah kalaplah. Pikiran kosong, sudah enggak mikirin apa-apa, intinya pengen masukin (gagang cangkul) saja. Kalap saja," kata tersangka RAr menjelaskan soal mengapa harus memasukkan gagang cangkul ke organ dalam korban. Lain lagi dengan tersangka IH (24), ia menjelaskan alasan melakukan tindakan tersebut karena cinta yang tak berbalas. IH mengenal korban EF baru selama 2 minggu. selama itu IH kerap menghubungi korban via SMS dengan rayuan-rayuannya tapi tidak pernah ada balasan dari EF. "Dapat nomor hape korban dari temen temennya korban. Sering SMS tapi enggak pernah dibalas," ucap IH.

Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab pembunuhan dan pemerksaan pada korban Eno Farihah adalah keinginan untuk balas dendam karena sering diejek, diacuhkan, cinta yang tidak terbalas, keinginan seksual yang tidak terpenuhi, dan dari semua itu kejadian pembunuhan dan pemerksaan ini dapat terjadi karena adanya kesempatan yang diciptakan oleh korban sendiri.

**C. Criminal Profiling**

**CRIMINAL PROFILING PELAKU KEJAHATAN  
(Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan Eno Farihah)**

<b>Pemrofilan Pelaku RAr (24)</b>	
<b>Aspek Biologis/ Fisiologis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memiliki postur dan perawakan kurus dan memiliki warna kulit kecoklatan</li> <li>● Memiliki rambut berwarna hitam, hidung tidak terlalu mancung serta memiliki bibir yang cukup tebal</li> <li>● Gesture wajah dengan rahang tegas dan area dahi yang cukup lebar dengan rambut lurus yang cenderung tipis</li> </ul>
<b>Aspek Psikologis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelaku ini memiliki perasaan negatif dan amarah terhadap korban karena pengalaman-pengalaman buruk yang didapat korban seperti diejek dan direndahkan oleh korban</li> <li>● Memang memiliki niat jahat yang sudah lama terhadap korban</li> </ul>
<b>Aspek Sosial- Budaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dipengaruhi budaya hidup pekerja buruh di sebuah PT yang tinggal di Mess terpisah antara laki-laki dan perempuan</li> <li>● Didukung dengan pelaku yang lain yang juga mempunyai motif yang sama terhadap korban</li> </ul>
<b>Metode Kejahatannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelaku melakukan kejahatan terhadap korban ketika korban sedang tertidur di dalam Mess atau kontrakan di tempat dia bekerja</li> <li>● Memasuki kontrakan korban saat dalam keadaan tidak terkunci</li> <li>● Berbagi peran dengan 2 pelaku lain saat melakukan tindakan kejahatan</li> </ul>
<b>Tindakan Kejahatannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelaku memegang tangan korban saat aksi kejahatan dilakukan</li> <li>● Menancapkan cangkul ke dalam bagian kemaluan korban hingga akhirnya korban tewas</li> <li>● Membantu dalam penyiksaan terhadap korban yang sedang tertidur</li> </ul>
<b>Modus Operandi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelaku melampiaskan semua rasa kesal sebelumnya yang sudah ada dikarenakan korban dengan melakukan beberapa kekerasan kepada korban</li> </ul>



<b>Signature (Keunikan)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelaku menancapkan cangkul dengan hampir 90% bagian cangkul masuk kedalam bagian kemaluan korban dan meninggalkannya begitu saja ketika telah selesai melakukan tindakan kejahatan</li> </ul>
---------------------------------	--

<b>Pemrofilan Pelaku RA (16)</b>	
<b>Aspek Biologis/ Fisiologis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memiliki postur tubuh kecil dan kurus</li> <li>● Dengan tinggi kurang lebih 160 cm dengan warna kulit coklat dan kumis tipis dan rambut hitam</li> <li>● Memiliki hidung mancung, alis mata yang cukup tebal dengan sudut mata yang tajam</li> </ul>
<b>Aspek Psikologis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelaku memiliki pengalaman asrama yang kurang menyenangkan dari korban di saat umur yang masih bisa dikatakan cukup dini</li> <li>● Kurangnya kontrol diri dalam hubungan dengan lawan jenis</li> </ul>
<b>Aspek Sosial- Budaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengaruh pola hidup pelaku yang masih cukup belia sudah bekerja di sebuah pabrik</li> <li>● Memiliki kebiasaan diluar norma dalam hubungan dengan lawan jenis</li> <li>● Mengenal korban melalui media sosial dan sebelumnya tidak pernah kenal dan bertemu</li> </ul>
<b>Metode Kejahatannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dibantu dengan dua orang pelaku lainnya, dengan memasuki kediaman korban saat korban tertidur</li> <li>● Menjadi pelaku yang pertama kali ke tempat korban dan mengajak korban untuk melakukan hubungan intim, namun ditolak oleh korban</li> </ul>
<b>Tindakan Kejahatannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelaku dalam kasus kejahatan ini melakukan tindakan pemerkosaan kepada korban</li> <li>● Membantu dalam melakukan penyekapan terhadap korban</li> <li>● Memukul korban sebelum di perkosa menggunakan cangkul setelah mendapat arahan dari dua pelaku yang lebih tua darinya</li> <li>● Menggigit bagian dada korban saat korban tak sadarkan diri</li> <li>● Mengambil HP milik korban di saat terakhir dilakukannya tindakan kejahatan</li> </ul>
<b>Modus Operandi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dipengaruhi perasaan dendam karena ajakan untuk berhubungan intim yang dilakukan di tolak oleh korban</li> </ul>

<b>Signature (Keunikan)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di dorong kuat karena hasrat seksual yang kuat dari pelaku yang tak tersalurkan lalu akhirnya menimbulkan perasaan kecewa yang berujung kepada pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban</li> </ul>
-----------------------------	---

<b>Pemrofilan Pelaku IH (24)</b>	
<b>Aspek Biologis/ Fisiologis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki postur tubuh yang kurus dengan warna kulit yang cenderung gelap</li> <li>• Memiliki hidung yang cukup mancung dengan warna mata kekuningan dan memiliki bibir yang cukup tebal dan gelap</li> <li>• Potongan rambut yang berantakan dan sedikit lebih panjang</li> </ul>
<b>Aspek Psikologis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perasaan dendam dari interaksi tanpa balas yang didapat dari korban</li> <li>• Pelaku memiliki perasaan terhadap korban namun tidak mendapat respon</li> </ul>
<b>Aspek Sosial-Budaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perasaan kesal karena perasaan tak terbalas dan kurangnya respon dari korban terhadap pelaku</li> <li>• Didukung juga karena memiliki pengalaman yang cukup sama dengan dua pelaku yang lainnya terhadap korban</li> </ul>
<b>Metode Kejahatannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan beberapa tindakan kejahatan secara langsung kepada korban</li> <li>• Dilakukan saat korban dalam kondisi tertidur dan kondisi kediaman tidak terkunci</li> <li>• Dibantu dengan dua pelaku lainnya</li> </ul>
<b>Tindakan Kejahatannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku membantu menyekap korban selama proses dengan memegang kedua tangan korban saat aksi pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan</li> <li>• Menyayat korban menggunakan garpu yang sudah dibawa pelaku dari rumah dan memang sudah direncanakan untuk melakukannya</li> </ul>
<b>Modus Operandi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapat pengalaman buruk karena pelaku menyukai korban namun tak pernah diabaikan yang akhirnya menimbulkan perasaan kesal terhadap korban</li> </ul>
<b>Signature (Keunikan)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku melakukan aksi kejahatannya dengan menggunakan garpu yang sudah dibawa dari tempat pelaku dan hal ini pun juga sudah direncanakan pelaku terhadap korban</li> </ul>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Peristiwa yang merenggut nyawa Eno Farihah dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan oleh tiga tersangka, yaitu RA (16), RAr (24), dan IH (24) dalam gambaran umum *criminal profiling* disebabkan oleh perasaan balas dendam. Faktor yang mendorong para pelaku melakukan tindakan pembunuhan dan pemerkosaan berbeda-beda, pelaku RA (16) melakukan tindakan tersebut karena merasa kesal saat EF menolak ajakan berhubungan badan, sedangkan pelaku RAr (24) mengatakan alasan ia melakukan tindakan tersebut karena jengkel sering dikatakan “pahit” dan “jelek”, lalu pelaku IH (24) mengatakan faktor ia ikut melakukan aksi kejahatan tersebut karena cinta yang tidak berbalas dari korban. Dalam kasus ini untuk melihat secara jelas kemungkinan tersangka atau mempersempit kemungkinan tersangka, maka diperlukan pemprofilan yang dijelaskan berdasarkan aspek biologis, psikologi, sosial-budaya, metode kejahatan, tindakan kejahatan, modus operandi, dan *signature* masing-masing diduga tersangka.

### **B. Saran**

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan artikel ini, jadi untuk penelitian selanjutnya peneliti harap lebih variatif dalam pemilihan literatur dan sumber informasi yang dibutuhkan dan kaitannya dengan penelitian sebelumnya. Saran bagi para pembaca untuk lebih berhati-hati dalam menjalin sebuah hubungan dan berpandai-pandai dalam menjaga sikap kepada orang lain.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alasan 3 Tersangka Membunuh Eno dengan Cangkul (detik.com) Diunduh pada pukul 17. 03 WIB, 13 Juni 2023.
- Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), h. 97.
- Holmes, R. M., & Holmes, S. T. (2008). *Profiling Violent Crimes: An Investigative Tool* (4 ed.). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
- Ingat Kasus Eno Fariyah Tewas Diperkosa Dengan Gagang Cangkul? Otak Pelaku Lolos Dari Hukuman Mati - Halaman 2 - Tribunjateng.com (tribunnews.com) Diunduh pada pukul 17. 15 WIB, 13 Juni 2023.
- Ini kronologi lengkap pembunuhan sadis Enno Fariyah pakai cangkul | merdeka.com Diunduh pada pukul 17. 15 WIB, 13 Juni 2023.
- Juneman. (2009). Mempertanyakan Pemrofilan Kriminal sebagai Sebuah Ilmu Psikologis. *Psikobuana*, Vol. 1, No. 1, 13–28.
- Kocsis, R. N. (2006). *Criminal profiling: Principles and practice*. New Jersey: Humana Press.
- Koentjoro. (2013). Kriminologi dalam Perspektif Psikologi Sosial. <http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/?p=134> (14 Maret 2013).
- Muluk, H. (2013). Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi. *Jurnal Sosioteknologi*, 12(29), 388-391.
- O'Toole, M. E. (1999). "Criminal profiling: The FBI uses criminal investigative analysis to solve crimes." *Corrections Today*, 61(1), 44-46.
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, 1997), h. 92-93.
- Tragedi Cangkul Maut, Eno Fariyah Dihabisi di Mess Karyawan | Throwback Crime Story Diunduh pada 23:37 WIB, 13 Juni 2023.
- Turvey, Brent E. (2012). *Criminal Profiling an Introduction to Behavioral Evidence Analysis*. (4th Ed.) Academic Press is an imprint of Elsevier, Oxford,rlington, California, USA.
- Vibrillianda, S. A. (2023). Pengaruh Fenomena Klitih Terhadap Ketentraman Masyarakat Dan Wisatawan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Jalan Ring Road Yogyakarta).
- Winerman, L. (2004). *Criminal profiling: the reality behind the myth*. *Monitor on Psychology*, 35(7), 66–69.